



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA BERPRESTASI
JALUR PENDIDIKAN FORMAL , NON FORMAL DAN INFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi;
- b. bahwa pemberian Beasiswa Prestasi dalam rangka meningkatkan prestasi serta memberikan motivasi dan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA BERPRESTASI JALUR PENDIDIKAN FORMAL, NON FORMAL DAN INFORMAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sukabumi
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
6. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Formal, Non formal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Kepala Sekolah adalah pemimpin di satuan pendidikan yang tugasnya menjalankan manajemen satuan pendidikan yang dipimpinnya.
9. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
10. Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Beasiswa Prestasi adalah bantuan pendidikan untuk seseorang yang memiliki pencapaian akademik atau non akademik.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Tujuan pemberian Beasiswa Prestasi adalah :

- a. memberikan motivasi kepada siswa dalam mengembangkan minat, bakat, kreatifitas serta kompetensi untuk memperoleh prestasi di bidang Akademik dan non akademik;
- b. memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi; dan
- c. memberikan semangat/stimulant kepada Siswa untuk selalu berprestasi, berkarakter, dan berkompeten sesuai dengan kecakapan atau keahlian masing-masing.

Pasal 3

Sasaran Penerima Beasiswa Prestasi meliputi Siswa dari Satuan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang masih aktif dan berprestasi dibidang akademik dan/atau non akademik.

Bagian Ketiga
Beasiswa dan Jenis Prestasi

Pasal 4

Beasiswa Prestasi diberikan kepada siswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik .

Pasal 5

- (1) Jenis Prestasi yang dapat diberikan Beasiswa Prestasi meliputi:
- a. prestasi akademik; dan
 - b. prestasi non akademik.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. nilai rapor;
 - b. lomba mata pelajaran;
 - c. Kompetisi Sain Nasional,
 - d. Pentas Keterampilan dan Seni; dan
 - e. Pendidikan Keagamaan.
- (3) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. prestasi dalam bidang kesenian;
 - b. prestasi dalam bidang olahraga;
 - c. kompetisi Olahraga Siswa Nasional;
 - d. festival dan Lomba Seni Siswa Nasional; dan
 - e. galasiswa.
- (4) Perlombaan akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling rendah diselenggarakan pada tingkat Kabupaten.
- (5) Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan permohonan Beasiswa Prestasi meliputi:

- a. aktif dan terdaftar pada Satuan Pendidikan Formal, Non formal dan Informal yang dibuktikan pada DAPODIK di Dinas Pendidikan;

- b. merupakan siswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik untuk tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional dibuktikan dengan Sertifikat, piagam dan/atau piala; dan
- c. merupakan warga penduduk Kabupaten Sukabumi yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

Bagian Kelima
Penggunaan Dana Beasiswa
Pasal 7

Dana Beasiswa Prestasi harus digunakan untuk:

- a. membantu biaya pendidikan; dan
- b. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Siswa yang berprestasi sesuai dengan keahlian masing-masing.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemberian dan Beasiswa
Pasal 8

- (1) Pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi di bidang Akademik dan Non Akademik diberikan dengan cara :
- a. Satuan Pendidikan mengusulkan nama siswa calon penerima Beasiswa Prestasi bidang Akademik dan Non Akademik kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. usulan dari Satuan Pendidikan dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis dari Dinas Pendidikan ;
 - c. hasil verifikasi nama-nama siswa penerima Beasiswa Prestasi oleh Tim Teknis disampaikan kepada Kepala Dinas ;
 - d. kepala Dinas melakukan rekapitulasi nama siswa penerima Beasiswa Prestasi bagi siswa berprestasi kepada Bupati;
 - e. Bupati menetapkan penerima beasiswa bagi siswa berprestasi beserta besaran Beasiswa Prestasi;
 - f. penerima Beasiswa Prestasi membuat rekening pada lembaga perbankan yang di tunjuk;
 - g. Dinas menyalurkan Beasiswa Prestasi ke rekening penerima beasiswa ;

- h. penyaluran Beasiswa Prestasi dilakukan melalui lembaga perbankan, yang selanjutnya dana tersebut akan disalurkan ke rekening siswa penerima;
 - i. pemberian Beasiswa Prestasi diberikan kepada perorangan atau kelompok; dan
- (2) Pemberian Beasiswa Prestasi dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan atau surat penetapan juara oleh penyelenggara. Bupati mendelegasikan penandatanganan Keputusan Bupati tentang Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 9

Nama Penerima dan Besaran Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Siswa penerima Beasiswa Prestasi bertanggungjawab menyampaikan laporan penerimaan Beasiswa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Laporan penerimaan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah Beasiswa Prestasi diterima oleh siswa.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan monitoring atas pelaksanaan pemberian Beasiswa Prestasi bagi siswa berprestasi di Kabupaten Sukabumi.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Sukabumi.

- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam Penyediaan atau penganggaran Beasiswa Prestasi tahun berikutnya.
- (4) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (5) Bupati mendelegasikan penandatanganan Keputusan Bupati tentang Tim monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pemberian Beasiswa Prestasi bagi siswa yang berprestasi dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukaibumi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 22 Maret 2021
BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu

pada tanggal 22 Maret 2021

Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

BARNAS ADJIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 23 TAHUN 2021
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
BAGI SISWA BERPRESTASI JALUR
PENDIDIKAN FORMAL, NON FORMAL,
DAN INFORMAL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...
Orang tua/wali dari : ...
Tempat, Tanggal Lahir : ...
Alamat : ...
Pekerjaan : ...

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya adalah orang tua siswa dari ... asal sekolah ... menerima bantuan Beasiswa Prestasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi berupa ... (bukti terlampir).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apabila pernyataan ini tidak benar saya siap mempertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sukabumi,
Yang Menyatakan
Orang Tua Siswa/Wali Siswa
Materai 10000,-

(NAMA JELAS)

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI